



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IA
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 76/Pid.C/2023/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jum'at** tanggal : **17 Maret 2023**, dalam perkara terdakwa :

SIMPEN WATI Binti (Alm) PAERAN.

Susunan Sidang:

H.MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH,M.H..... Hakim ;

ENDANG SUSANTI, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Simpen wati Binti (Alm) Paeran
Tempat lahir	: Kediri
Umur / tanggal lahir	: 51 Tahun/ 01 Juli 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Lingkungan Dander, Rt.003, Rw.004, Kel.Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Dagang.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 Perda Kab.Kediri Nomor 04 tahun 1962, sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab.Kediri Nomer 04 Tahun 1977 Huruf C yo G;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 5 (lima) botol miras jenis Bintang Kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Rohadi Arie.K;
2. Dony Tri;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Kamis tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 10.030 wib, bertempat di Toko di Dsn.Dadapan, Rt.021, Rw.004, Ds.Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kab.Kediri., telah menjual /menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Catatan Putusan Nomor 76/Pid.C/2023/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **Simpén wati Binti (Alm) Paeran**, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa-Timur Resort Kediri, Sektor Ngasem dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017, tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Simpén wati Binti (Alm) Paeran**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) botol miras jenis Bintang Kuntul, dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Jum'at** tanggal : **17 Maret 2023**, oleh kami **H.MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENDANG SUSANTI,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa-Timur Resort Kediri, Sektor Kunjang, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

ENDANG SUSANTI, SH.M.H.

H.MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH,M.H.

Catatan Putusan Nomor 76/Pid.C/2023/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Catatan Putusan Nomor 76/Pid.C/2023/PN Gpr hal 3 dari 2 hal